



P U T U S A N

Nomor 0068/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara “PERLAWANAN EKSEKUSI” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ,antara :

H. YUSUF bin AMAQ AMINAH, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014 Nomor: 06/SK-PDT/2014/Adv. Peng.telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W.22.A3/76/HK.05/IV/2014 tanggal 22 April 2014 memberi kuasa kepada Muliadi, SH. Advokat/Pengacara yang berlatar di Jalan Raya Dasan Baru Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. semula sebagai Terlawan 1, sekarang sebagai Pembanding;

M E L A W A N

1. **INAQ SAHRE**, lahir tanggal 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2014, Nomor: 10/PH/2014. telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W.22.A3/97/ Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 0068/Pdt.G/2014/PTA.MTR



HK.05/IV/2014 tanggal 16 Mei 2014 Memberikan kuasa kepada Abdullah, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Bat Peken Desa Bonjeruk, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula sebagai Pelawan I, sekarang sebagai Terbanding. I.

2. TITIK HIDAYATI binti DULATIF, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah; Semula sebagai Pelawan II, sekarang sebagai Terbanding II.

Dan

1. ARIPIN bin MU'IN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pondok Perasi RT. 6 Kelurahan Bintaro Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram. Semula sebagai Terlawan 2, sekarang sebagai Turut Terbanding 1.
2. SUWARDI bin DULATIP, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. semula sebagai Terlawan 3, sekarang sebagai Turut Terbanding 2.
3. SUMARNI bin MU'IN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. semula sebagai Terlawan 4, sekarang sebagai Turut Terbanding 3.
4. ASNIWATI binti DULATIP, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok



Tengah. Semula sebagai Terlawan 5, sekarang sebagai Turut Terbanding 4.

5. SAHRUMAN bin DULATIP, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. semula sebagai Terlawan 6, sekarang sebagai Turut Terbanding 5.

6. ASNAWATI binti DULATIP, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. semula sebagai Terlawan 7, sekarang sebagai Turut Terbanding 6.

7. JANUARDI bin DULATIP, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. semula sebagai Terlawan 8, sekarang sebagai Turut Terbanding 7.

8. SAHUTI bin MU'IN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pondok Perasi RT. 6 Kelurahan Bintaro Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. semula sebagai Terlawan 9, sekarang sebagai Turut Terbanding 8.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0287/Pdt.G/2013/ PA.Pra., tanggal 26

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 0068/Pdt.G/2014/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1435
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Terlawan 1 dan 2 tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan para Pelawan
adalah Pelawan yang
benar ;
2. Mengabulkan perlawanan
para Pelawan untuk
seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa
pelawan (1) INAQ SAHRE
isteri dari almarhum Dulatif
bin Amaq Aminah masih
hidup ;
4. Menyatakan hukum bahwa
pelawan (1) Inaq Sahre
adalah janda yang
ditinggal mati (tidak pernah
bercerai) ;
5. Menyatakan hukum bahwa
pelawan (1) Inaq Sahre
berhak atas harta
peninggalan suaminya
yakni Dulatif bin Amaq
Aminah ;
6. Menyatakan hukum bahwa
putusan Pengadilan



Agama Praya, Perkara
Nomor : 0047/Pdt.G/2012/
PA.PRA tanggal 06
September 2012 juncto
Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Mataram No. 113/
Pdt.G/2012/PTA.MTR,
tanggal 29 Desember 2012
tentang kewarisan tidak
dapat dilaksanakan ;

7. Menyatakan hukum
permohonan eksekusi para
Terlawan tidak dapat
dilaksanakan (non
eksekutable) ;-

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA ;

- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.376.000,-(dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa , tanggal 08 April 2014, Terlawan 1/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dari Pembanding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 0068/Pdt.G/2014/PTA.MTR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan/ Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0287/Pdt.G/2013/PA. Pra. tanggal 26 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1435 H, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan seperti terurai di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap perlawanan Para Pelawan yang pokoknya bahwa Para Pelawan telah mengajukan perlawanan eksekusi dengan subyek hukum yang tidak lengkap dimana Sukini binti Mu'in (Turut Tergugat 1), Rusmawarni binti Dulatif (Turut Tergugat 4), Hayati binti Dulatif (Turut Tergugat 5) dan Muhidin bin Dulatif (Turut Tergugat 9), telah tidak dilibatkan dalam perkara ini baik sebagai pihak pelawan maupun sebagai terlawan. Dengan demikian subyek hukum dalam perkara perlawanan eksekusi yang diajukan Para Pelawan mengandung cacat plurium litis consortium (gugatan kurang pihak).

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap tindakan eksekusi yang timbul dari



putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 113/Pdt.G/2012/PTA. MTR, tanggal 29 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA. PRA, tanggal 06 September 2012. Upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini merupakan hak yang diatur dalam pasal 206 ayat 6 R.Bg atau pasal 378 Rv. Upaya hukum yang diberikan kepada seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, yang bersangkutan diberi hak untuk mengajukan perlawanan untuk menggagalkan suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Dalam hal ini tindakan yang merugikan tersebut adalah berupa eksekusi yang timbul dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 113/Pdt.G/2012/PTA. MTR, tanggal 29 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA. PRA, tanggal 06 September 2012.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 113/Pdt.G/2012/PTA. MTR, tanggal 29 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA. PRA, tanggal 06 September 2012. mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut, oleh karenanya dalam perkara perlawanan terhadap suatu putusan atau terhadap suatu tindakan yang timbul dari putusan, seharusnya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut, baik penggugat maupun tergugat atau pemohon dan termohon eksekusi. Tanpa melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut, maka berakibat perkara perlawanan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak).

Menimbang, bahwa telah ternyata Para Pelawan telah tidak melibatkan Sukini binti Mu'in (Turut Tergugat 1), Rusmawarni binti dulatif (Turut Tergugat 4), Hayati binti Dulatif (Turut Tergugat 5) dan Muhidin bin Dulatif (Turut Tergugat 9). Keempat orang tersebut terikat dan mendapat

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 0068/Pdt.G/2014/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak /bagian dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 113/Pdt. G/2012/PTA. MTR dan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.PRA, tanggal 06 September 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Perlawanan Para Pelawan mengandung cacat formil, plurium litis consortium (kurang pihak), dengan demikian eksepsi Para Terlawan beralasan dan dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan/ Pembanding cukup beralasan dan dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0287/Pdt. G/2013/PA.PRA, tanggal 26 Maret 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar tersebut di bawah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai pasal 192 Rbg. Para Pelawan/Para Terbanding dihukum membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan 1/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0287/Pdt. G/2013/PA.PRA, tanggal 26 Maret 2014, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H.

Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa eksepsi Terlawan 1 dan Terlawan 2 dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.376.000,. (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Drs. H. Muzni Ilyas, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Salman Asyakiri, SH. dan Drs. H. Abdul Mu'in masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh IGB. Karyadi, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No. 0068/Pdt.G/2014/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.

S.H.,MH.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. MUZNI ILYAS,

TTD

Drs. H. ABDUL MU'IN

Panitera Pengganti,

TTD

I.G.B. KARYADI, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. MateraiRp. 6.000,
2. RedaksiRp. 5.000,
3. Biaya Proses/Adm lainnyaRp.139.000.
- JUMLAH..... Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Pih. PANITERA / WAKIL PANITERA

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)